



**PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
TERHADAP PENEMPATAN RUMAH TANPA HAK**

**(Studi Kasus Laporan Polisi
Nomor: LP/74/I/2020/Jatim/Polresta Malang Kota
tanggal, 27 Januari 2020)**

Skripsi



Oleh :
ZUDI SANTOSO
21601021227

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2020**



**PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
TERHADAP PENEMPATAN RUMAH TANPA HAK**

**(Studi Kasus Laporan Polisi
Nomor: LP/74/I/2020/Jatim/Polresta Malang Kota
tanggal, 27 Januari 2020)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh :
ZUDI SANTOSO
21601021227

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP PENEMPATAN RUMAH TANPA HAK

(Studi Kasus Laporan Polisi
Nomor: LP/74/I/2020/Jatim/Polresta Malang Kota
tanggal, 27 Januari 2020)

Oleh :
ZUDI SANTOSO
21601021227

Malang, 27 Oktober 2020

Disetujui untuk ujian tugas akhir

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Dr. Budi Parmono, SH., MH.

NIP. 196705211992031002

Affandi, SH., MH

NPP. 1890200025

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dr. Diyan Isnaeni, S.H., M.H.

NPP. 1890200009



HALAMAN PENGESAHAN

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP PENEMPATAN RUMAH TANPA HAK

(Studi Kasus Laporan Polisi
Nomor: LP/74/I/2020/Jatim/Polresta Malang Kota
tanggal, 27 Januari 2020)

Oleh :
ZUDI SANTOSO
21601021227

Tugas akhir ini telah diuji di depan majelis dan
dinyatakan telah memenuhi syarat.

Malang, 7 November 2020
Ketua Majelis

Dr. Budi Parmono, SH., MH.

NIP. 196705211992031002

Anggota Majelis 1

Anggota Majelis 2

Dr. Diyan Isnaeni, S.H., M.H.

NPP. 1890200009

Affandi, SH., MH

NPP. 1890200025

Mengetahui,

Dekan

Dr. H. Suratman, S.H., M.Hum.

NPP. 1900200005




PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Saya menyatakan dengan sebesar-besarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah tugas akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang telah ditanyakan sebagai kutipan dan disebutkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah tugas akhir dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan (plagiat), saya bersedia tugas akhir ini dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 25 ayat 2 jo. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Malang, Oktober 2020
Mahasiswa

Zudi Santoso
21601021227



**PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
TERHADAP PENEMPATAN RUMAH TANPA HAK
(Studi Kasus Laporan Polisi Nomor: LP/74/I/2020/Jatim/Polresta Malang
Kota tanggal, 27 Januari 2020)**

**Oleh : ZUDI SANTOSO
21601021227**

ABSTRAKSI

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui 3 (tiga) hal, pertama untuk mengetahui proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polresta Malang Kota terhadap tindak pidana penempatan rumah tanpa hak Jo Pasal 167 KUHP, kedua untuk mengetahui kemungkinan tindak lanjut penyidikan oleh penyidik terhadap tindak pidana penempatan rumah tanpa hak Jo Pasal 167 KHUP dan ketiga kepastian penetapan tersangka terhadap tindak pidana. Penelitian ini dilaksanakan di Polresta Malang Kota dengan metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris, teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara Penyidik sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literature, peraturan perundang-undangan, dokumen, serta pendapat para ahli yang berhubungan dengan pembahasan penulisan ini. Hasil penelitian yang dicapai menunjukkan bahwa: (1) penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Polresta Malang Kota sudah benar dan sesuai dengan perundang undangan yang telah menguraikan secara jelas dan lengkap baik mengenai identitas terlapor maupun mengenai uraian dari perbuatan yang dilakukan oleh terlapor disertai dengan waktu dan tanggal serta tempat perbuatan itu berlangsung. (2) diharapkan bahwa hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik akan membawa nilai positif bagi pelapor dan terlapor khususnya untuk memberikan efek jera bahwa tidak dengan mudah untuk menempati atau memiliki suatu objek bangunan atau rumah tanpa didukung dengan adanya bukti legalitas yang dikeluarkan pejabat yang berwenang dalam hal ini Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional

Kata kunci : Penyelidikan, Penyidikan, Pidana, Penempatan, tanpa hak

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia, sejak lahir sampai meninggal dunia. Manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan. Ketidak seimbangan antara jumlah dan luas tanah yang tersedia tidak bertambah dengan kebutuhan penggunaan masyarakat yang semakin meningkat menyebabkan tanah mempunyai arti yang sangat penting, sehingga campur tangan negara melalui aparatnya dalam tatanan hukum pertanahan hal yang mutlak untuk diadakan.

Menurut FX. Sumarja, pengertian tanah secara yuridis adalah permukaan bumi, termasuk bagian tubuh bumi serta ruang di atasnya, sampai batas tertentu yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa hubungan manusia dengan tanah yang kuat menuntut jaminan perlindungan hukum. Jaminan ini bertujuan agar manusia dapat melaksanakan hak-haknya secara aman.¹

Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 merumuskan bahwa : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Kesadaran akan kedudukan istimewa tanah dalam alam pikiran bangsa Indonesia juga tertuang dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960.

¹ FX Sumarja, 2012 (*Problematika Kepemilikan Tanah Bagi Orang Asing*), hlm 14

Hubungan hukum antar sesama manusia dapat menimbulkan peristiwa hukum yaitu peristiwa yang mempunyai akibat hukum. Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu tindakan subjek hukum. Ketimpangan antara peningkatan kebutuhan manusia akan tanah dengan keterbatasan ketersediaan tanah sering menimbulkan benturan kepentingan di tengah-tengah masyarakat.²

Permasalahan tanah merupakan persoalan hukum yang pelik dan kompleks serta mempunyai dimensi yang luas, sehingga tidak mudah untuk diselesaikan dengan cepat. Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomis tinggi, tetapi juga nilai filosofis, politik, sosial, dan kultural. Sehingga tanah menjadi harta istimewa yang tak henti memicu berbagai masalah sosial yang kompleks dan rumit. Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia. Kasus penyerobotan tanah adalah bentuk permasalahan klasik yang bersifat kompleks dan multi-dimensi yang dapat berkembang menjadi konflik *latent* yang kronis yang berdampak luas dalam masyarakat. Bentuk penyerobotan tanah bisa dengan menempati tanah, melakukan pemagaran, mengusir pemilik tanah sebenarnya, dan lain-lain.

Tindak pidana penyerobotan tanah oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang

² Achmad Ali 2012, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta Ghalia Indonesia, hal 171

berlaku. Karena itu, perbuatan tersebut dapat digugat menurut hukum perdata ataupun dituntut menurut hukum pidana³.

Pasal 167 Ayat 1 Kitap Undang Undang Hukum Pidana dikategorikan sebagai pasal yang mengatur tentang Penempatan Rumah Tanpa Hak yang menyatakan :

“Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama 9(sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,-(empat ribu lima ratus rupiah).”⁴

Berdasarkan aturan di atas, Pasal 385 KUHP adalah merupakan satu-satunya pasal yang sering digunakan oleh pihak penyidik Polresta Malang Kota (Polisi) yang dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak (secara tidak sah), menjual, menukar atau menjadikan tanggungan hutang hak orang lain untuk memakai tanah Negara, maka dapat dihukum penjara selama 4 (empat) tahun penjara”⁵

Salah satu tujuan suatu Negara membentuk aparat penegak hukum untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi seluruh warganya. Banyak aturan yang mengatur terkait penempatan rumah tanpa hak, ternyata belum bisa membuat kasus tersebut bisa dengan mudah di selesaikan di tingkat Pengadilan Negeri. Hal tersebut bisa terlihat ketika suatu putusan pengadilan negeri setempat yang sudah mempunyai

³ Robert L Weku2, 2013, *Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Lex Privalum, Vol 1/No.2/Apr-Jun/2013

⁴ Kitap Undang Undang Hukum Pidana, 1918, *Wetboek van Strafrecht Voor Nederlands-India*, 143

⁵ *Ibid*, hlm 265

kekuatan hukum tetap, akan tetapi masih belum bisa menguasai terhadap objek sengketa dan harus melalui jalur hukum perdata, sebagai dasar kita untuk mengeksekusi, karena keputusan pidana hanya menghukum atas orang yang melakukan suatu peristiwa tindak pidana, sehingga hak penguasaan atas tanah pada umumnya harus diselesaikan melalui gugatan perdata. Walaupun terbukti secara pidana, seseorang telah melakukan tindak pidana, belumlah menjamin atas kepemilikannya, dan harus mengajukan proses hukum perdata melalui kantor Pengadilan Negeri setempat dan setelah mendapatkan kepastian hukum, selanjutnya mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan, barulah kepemilikan atas tanah yang diserobot orang dapat dimilikinya kembali.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis akan melakukan studi analisa kasus dalam sebuah penelitian yang dituangkan ke dalam skripsi yang berjudul **“Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Penempatan Rumah Tanpa Hak, Berdasarkan Pasal 167 Kitap Undang Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor: LP/74/I/2020/Jatim/Polresta Malang Kota, tanggal, 27 Januari 2020)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Polresta Malang Kota terhadap tindak pidana penempatan rumah tanpa hak Jo Pasal 167 Kitap Undang Undang Hukum Pidana ?
2. Apakah perkara tindak pidana penempatan rumah tanpa hak Jo Pasal 167 KUHP, dapat diteruskan ketingkat Penyidikan ?
3. Bagaimana kemungkinan tindak lanjut berupa penyidikan oleh penyidik terhadap tindak pidana penempatan rumah tanpa hak jo. Pasal 167 KUHP guna mendapatkan alat bukti Jo. Pasal 184 KUHP sehingga menjadi jelas tersangkanya ?

C. **Tujuan** dan Kegunaan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Polresta Malang Kota, sampai dengan diperoleh bukti permulaan yang mengarah pada perbuatan pidana penempatan rumah tanpa hak.
2. Untuk mengetahui penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik dapat dilanjutkan ketahap penyidikan.
3. Untuk mengetahui tindak lanjut yang dilakukan oleh penyidik Polresta Malang Kota, saat penyidikan dilakukan sudah dapat dilakukan penetapan tersangka.

Kegunaan penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan wawasan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para mahasiswa hukum mengenai penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penempatan rumah tanpa hak atau lebih dikenal pada kalangan masyarakat luas tentang penyerobotan tanah.
2. Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.
3. Sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini
4. Menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang mempunyai kepedulian terhadap persoalan-persoalan hukum utamanya dalam hal penyerobotan tanah.

D. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.⁶

⁶ Bambang Sunggono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, Ed.1,-13, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 38

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode ini menggunakan teknik wawancara dalam mengumpulkan data. Pendekatan empiris dimaksud adalah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup di masyarakat. Penelitian dengan pendekatan empiris ini harus dilakukan di lapangan.⁷

Dengan demikian, selain mendasarkan pada penelitian lapangan, penulis juga melakukan penelahan secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan tindak pidana penempatan rumah tanpa hak jo. Pasal 167 KUHP guna mendapatkan alat bukti Jo. Pasal 184 KUHP

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁸ Dari

⁷ Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hal. 61

⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 25

pengertian tersebut dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek atau subjek yang diteliti saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Jadi dari pengertian tersebut penulis berusaha untuk melukiskan keadaan dari suatu objek yang dijadikan permasalahan.

3. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara (*interview*) kepada pihak yang berkompeten, dalam hal ini adalah Penyidik yang telah menangani perkara tindak pidana penyerobotan tanah.
 - b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dan bersumber dari studi kepustakaan yakni melalui peraturan perundang-undangan, berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, literatur-literatur, buku, jurnal, artikel serta bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan objek yang akan dibahas.
 - c. Data Tertier, yaitu bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan data sekunder.
4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

a. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian ini penulis lakukan dengan membaca, merangkum, serta mengkaji bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian berupa literatur-literatur, berkas perkara penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Polresta Malang Kota, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dan berhubungan langsung dengan objek penelitian yang dijadikan sebagai landasan teoritis;

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu dilakukan dengan cara wawancara atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan judul yang ditulis.

c. Sample (sampling)

Sampling atau biasa disebut dengan teknik sampling merupakan teknik atau cara yang digunakan peneliti untuk mengambil sampel penelitian yang akan diteliti. Teknik pengambilan sampling adalah suatu teknik atau cara mengambil sampel yang representatif dari populasi, pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi sebagai contoh atau dapat menggambarkan populasi yang sebenarnya. Untuk menentukan sampling penelitian berikut, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive*

sampling yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam mengambil sampelnya.⁹

5. Teknik Analisa Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang diterima. Dari bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap penerapan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan tindak pidana penempatan rumah tanpa hak jo. Pasal 167 KUHP guna mendapatkan alat bukti Jo. Pasal 184 KUHP

6. Lokasi Penelitian, Polresta Malang Kota

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Polresta Malang Kota Jl.Jaksa Agung Suprpto No.19 Kota Malang, Jawa Timur. Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di Polresta Malang Kota dengan alasan bahwa lokasi penelitian tersebut merupakan instansi yang paling berkompeten dan paling erat kaitannya dengan kasus perkara tindak pidana penyerobotan tanah dalam hal memberikan data yang lengkap, akurat, dan memadai, serta

⁹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 97



di beberapa tempat yang menyediakan data maupun sejumlah referensi pustaka di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Setelah dilakukan serangkaian tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap, Laporan Polisi Nomor:LP/74/I/2020/Jatim/Polresta Malang Kota, tanggal 27 Januari 2020, terkait dugaan peristiwa yang mengarah pada perbuatan tindak pidana Penempatan Rumah Tanpa Hak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang terjadi sekitar bulan September 2019 di Jl. Bromo Kel.Kauman Kec.Klojen Kota Malang yang diduga dilakukan oleh terlapor dua orang perempuan dengan inisial D.W.R dan T.K, setelah dilakukan proses gelar perkara, berdasarkan bukti permulaan yang cukup terhadap Laporan Polisi Nomor:LP/74/I/2020/Jatim/Polresta Malang Kota, tanggal 27 Januari 2020 ditingkatkan dalam proses penyidikan didukung fakta-fakta hukum, keterangan saksi dan keterangan terlapor beserta alat bukti surat yakni 1(satu) lembar foto copy Surat Keterangan-Pelepasan Hak Kuasa Nomor: HTN/P/10/VI/2002, tanggal 12 Juni 2002, 1(satu) bendel foto copy Akta Pemindehan Kuasa serta Pengoperan Hak Pengelolaan, 1(satu) lembar foto penyerahan uang pembelian rumah 1(satu) bendel surat jaman Belanda (eigendom), dan satu bendel Sertifikat Hak Guna


Bagunan Nomor 64/Kauman Kec.Klojen Kota Malang surat ukur No.70 tanggal 24 Juli 1985 Luas 785 M2 atas nama FRANSISCUS DJUNAEDI HANDOJO.

2. Selanjutnya terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/74/I/2020/Jatim/Polresta Malang Kota, tanggal 27 Januari 2020 berdasarkan bukti permulaan yang cukup ditingkatkan dalam proses penyidikan guna mendapatkan dua alat bukti.
3. Berdasarkan temuan alat bukti yang cukup yang dilakukan dalam proses penyidikan dan kesesuaian antara peristiwa pidana, unsur pidana sebagaimana rumusan delik dan alat bukti yang cukup yang memberikan keyakinan kepada penyidik bahwa rumusan delik telah terpenuhi dapat dijadikan dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.

B. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih berkoordinasi dengan pihak pemilik agar tidak terjadi kesalah fahaman dan juga berkordinasi dengan pihak Kepolisian, agar dapat secara cepat sebelum terlalu jauh pelaku menggunakan tanah dan bangunan tanpa izin pemiliknya, telah dilakukan teguran kepada pelaku, menyiapkan dan menunjuk pelapor yang melaporkan langsung ke Polres setempat ketika telah terjadi dugaan peristiwa yang mengarah pada pidana.

2. Demi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana teori tujuan hukum dalam memutus setiap perkara khususnya perkara tindak pidana penempatan rumah tanpa hak, hakim dan jaksa harus mempertimbangkan dengan baik mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa agar dalam setiap putusan hakim tidak merugikan terdakwa dan pihak pelapor. Peranan polisi dalam tahap penyidikan dan jaksa dalam menyusun surat dakwaan hendaknya lebih menggali fakta-fakta dari suatu tindak pidana karena surat dakwaan adalah dasar bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan, agar nantinya juga diharapkan pertimbangan hukum hakim dapat seimbang dan penjatuhan putusan tersebut kedepannya dapat lebih baik



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Tanah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan.

Buku

- Achmad Ali. 2011. *Menguak Tabir Hukum*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
A.Zainal Abidin. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
Bambang Poernomo. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Ghalilea Indonesia: Jogjakarta.
Departemen Pendidikan Nasional. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa (Edisi Keempat). PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
FX.Sumardja.2012.*Problematika Kepemilikan tanah* Ghalia Indonesia: Jakarta
Iham Gunawan. 2002. *Kamus Hukum*. CV. Restu Agung: Jakarta.
Moejanto 2009, *Azas azas hukum pidana*, Rineka cipta, Jakarta
P.A.F Limintang, 2011 *Dasar-Dasar hukum pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti,Bandung
R.Abdoel Djamali, 2005 *Pengantar hukum Indonesia* Rajawali Pers: Jakarta
Teguh Prasetyo. 2012. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers: Jakarta.
Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan*. UNM Press: Malang.
Zainuddin Ali, MA, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
Burhan Mustofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
Choirul Huda, *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*, PrenadaMedia Group, Jakarta 2016
HM. Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016

Artikel Majalah Ilmiah

Robert L. Weku2. *Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah ditinjau dari Aspek Hukum Pidana*

Internet

Ivor Ignasio Pasaribu. *Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana*. Diakses pada tanggal 23 Juli 2020.

Tim Hukum Gresnews. *Hukum Mengambil Tanah Orang Lain*.
<http://gresnews.com>. Diakses pada tanggal 23 Juli 2020.

